



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMAKAIAN SERAGAM KERJA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menertibkan, menyeragamkan, dan meningkatkan disiplin Pegawai serta menerapkan pemakaian seragam sebagai identitas Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;  
2. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;  
3. Pejabat Fungsional; dan  
4. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

Untuk :

KESATU : Menggunakan pakaian seragam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Senin dan Selasa: kemeja seragam warna putih dan bagian bawah celana panjang/rok warna gelap;
2. Rabu: kemeja seragam warna abu-abu dan bagian bawah celana panjang/rok warna biru dongker;
3. Kamis: kemeja seragam warna krem dan bagian bawah celana panjang/rok warna coklat; dan
4. Jum'at: pakaian batik.

KEDUA : Menggunakan kartu identitas pegawai selama berada di lingkungan Komisi Yudisial dan/atau melaksanakan dinas di luar kantor.

KETIGA : Pakaian seragam kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memperhatikan norma kesopanan dan kepatutan.

KEEMPAT : Ketentuan dalam diktum KESATU dan KEDUA dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

KELIMA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II wajib memberikan teladan pada unit kerja masing-masing;
2. Atasan langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian seragam kerja; dan
3. Pegawai wanita yang sedang berada pada masa kehamilan menyesuaikan pemakaian seragam kerja.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2021  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
ARIE SUDI HAR

KEEMPAT : Ketentuan dalam diktum KESATU dan KEDUA dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

KELIMA : Khusus kepada:


1. Pejabat Eselon II wajib memberikan teladan pada unit kerja masing-masing;
2. Atasan langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian seragam kerja; dan
3. Pegawai wanita yang sedang berada pada masa kehamilan menyesuaikan pemakaian seragam kerja.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2021  
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum 
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum \*

  
ARIE SUDIHAR 